



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan; dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4814);
8. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 721/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi (KPHP) Model Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta seluas $\pm 15.724,50$ Ha;

9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pemanfaatan Hutan Lindung dan Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
2. Perjanjian Kerja Sama adalah Naskah kerja sama yang merupakan ikatan perdata berisikan hak dan kewajiban para pihak.
3. Perbalisasi adalah Proses paraf dari Kepala SKPD terkait substansi materi yang menjadi objek kerja sama.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan DIY adalah daerah provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemanfaatan hutan lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

7. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah propinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
9. Gubernur DIY, yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan lindung.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung secara optimal sesuai peruntukannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tata Cara kerjasama ;
- b. Luas / verifikasi areal dan Bentuk kerjasama;
- c. Naskah Kerjasama, Perbalisasi dan Penandatanganan Naskah Kerjasama
- d. Hasil Kerjasama
- e. Jangka waktu dan Berakhirnya Kerjasama
- f. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Subjek kerja sama meliputi Pemerintah Daerah dan Pihak lain.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Masyarakat setempat;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Swasta;
 - e. Koperasi;
 - f. Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 - g. Perguruan Tinggi dan/ atau Lembaga Penelitian.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama meliputi pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung pada blok Pemanfaatan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan hutan lindung meliputi sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan kawasan
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan dan / atau
 - c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
- (3) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Budidaya tanaman obat;
 - b. Budidaya tanaman hias;
 - c. Budidaya jamur;
 - d. Budidaya lebah;
 - e. Penangkaran satwa liar;
 - f. Rehabilitasi satwa, dan
 - g. Budidaya hijauan makanan ternak.
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. Pemanfaatan air;
 - c. Wisata alam;
 - d. Perlindungan keanekaragaman hayati;

- e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau
 - f. Penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- (5) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Rotan;
 - b. Madu;
 - c. Getah;
 - d. Buah;
 - e. Jamur, atau
 - f. Sarang burung walet.
 - g. Murbei

Bagian Ketiga
Permohonan Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Permohonan Kerjasama diajukan oleh pihak lain kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Masyarakat setempat, meliputi sebagai berikut :
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat;
 - 3. Memiliki areal garapan;
 - 4. Surat keterangan oleh desa dan kecamatan setempat;
 - 5. Memiliki mata pencaharian pokok;
 - 6. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan, dan
 - 7. Rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan
 - b. BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi/Usaha Mikro Kecil Menengah/Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Penelitian, meliputi sebagai berikut :
 - 1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - 2. Nomor pokok wajib pajak;
 - 3. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - 4. Profil badan usaha atau koperasi;

5. Persetujuan dari desa dan kecamatan setempat, dan
 6. Rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan..
- (3) Surat permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - e. jangka waktu kerja sama;
- (4) Kepala Dinas yang membidangi kehutanan setelah menerima permohonan kerja sama dari pihak lain selanjutnya membentuk Tim Pertimbangan Teknis
- (5) Tim Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unsurnya terdiri dari :
- a. Kepala Balai KPH Yogyakarta, sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi Kehutanan sebagai anggota;
 - c. Unsur lain yang dipandang perlu.
- (6) Tim Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit :
- a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. Lokasi kegiatan;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. Jangka waktu perjanjian.
- (7) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak lain yang akan melakukan kerjasama.

BAB III

LUAS / VERIFIKASI AREAL DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Luas / verifikasi areal dan bentuk kerjasama pemanfaatan hutan lindung ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kehutanan.

Pasal 8

- (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan adalah kerjasama berupa pengelolaan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan lindung
- (2) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kontribusi minimal 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak lain.

BAB IV

NASKAH KERJASAMA, PERBALISASI DAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA

Bagian Kesatu

Jenis Naskah

Pasal 9

- (1) Naskah Kerjasama berupa Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk mengawali kerja sama mengenai kebutuhan menjalin kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan Bersama.
- (5) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perbalisasi dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak yang akan melakukan kerja sama selanjutnya dilakukan perbalisasi.

- (2) Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara bersama dalam suatu pertemuan rapat dengan membubuhkan paraf pada perbal naskah kerja sama.
- (3) Proses perbalisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama dan substansi materi yang menjadi objek kerja sama.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan naskah kerja sama dilaksanakan setelah proses perbalisasi.
- (2) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani selanjutnya dilakukan penomoran naskah kerja sama.

BAB V

HASIL KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa uang, barang, surat berharga dan aset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang disampaikan oleh pihak yang melaksanakan kerja sama kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang harus disetor pada kas daerah secara periodik dalam kurun waktu 1 (satu) minggu pada hari kerja sebagai pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kerja sama yang dicatat / disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi pelaksana kerja sama.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun untuk perorangan dan 5 (lima) tahun untuk badan usaha terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani para pihak dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi serta monitoring dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri apabila :
 - a. Ketentuan/Peraturan Pemerintah/Keputusan yang berwenang, rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan/ tidak sah menurut hukum;
 - b. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ketaatan para pihak yang berkerjasama terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung.

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Hutan Lindung secara perorangan, kelompok atau organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN
HUTAN LINDUNG

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

DI

Pada hari ini, ... tanggal...bulan... tahun....(.....), bertempat di; yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut “PIHAK PERTAMA”
- 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama..... di yang saling menguntungkan dengan ketentuan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Memuat peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait, mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat maksud dan tujuan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama antar para pihak

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Memuat ruang lingkup kerjasama menjelaskan cakupan usaha kegiatan kerjasama antar para pihak.

Pasal 4

LOKASI KEGIATAN

Memuat lokasi aktual kegiatan kerjasama, wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan dan luas areal objek kerjasama.

Pasal 5

BENTUK KERJASAMA

Memuat bentuk kerjasama kegiatan, rincian kegiatan kerjasama, sistem bagi hasil kedua belah pihak serta besaran proporsi pola bagi hasil kedua belah pihak.

Pasal 6

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Memuat hak, kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak secara rinci.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Memuat masa berlaku perjanjian sejak ditandatangani kedua belah pihak, kegiatan evaluasi berkaitan dengan dapat/tidaknya kegiatan kerjasama dilanjutkan dan proses pengajuan perpanjangan kerjasama.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Memuat teknis kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Memuat perubahan dan pembatalan perjanjian kerjasama

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Memuat tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi keadaan memaksa, seperti bencana alam sehingga menimbulkan kerugian dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

PERSELISIHAN

Memuat teknis kesepakatan penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan selama kerjasama berlangsung.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN
Memuat apabila jika terjadi perubahan dalam perjanjian kerjasama, maka diatur lagi dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pasal 13
PENUTUP
Memuat tentang banyaknya dokumen yang harus dibuat.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....
.....
.....	NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001